



**EFEKTIVITAS STRATEGI ASEAN OUTLOOK ON INDO-PACIFIC (AOIP)
DALAM MENJEMBATANI KEPENTINGAN SEMUA NEGARA
DI KAWASAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PERTAHANAN INDONESIA**

Oktaheroe Ramsi, Anak Agung Banyu Perwita, Yusuf Ali, Susilo Adi Purwantoro

Prodi Ilmu Pertahanan, Pascasarjana, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Ketidakpastian situasi global mendorong semua negara menyusun strategi untuk survive dalam memperjuangkan keberlanjutan kepentingan nasionalnya. Hal ini memicu beberapa negara, terutama major power untuk berupaya meluaskan pengaruh dan kekuasaan demi membangun hegemoni di berbagai belahan dunia sehingga terjadi rivalitas. Munculnya China sebagai hegemoni baru dengan konsep BRI memancing AS sebagai negara super power untuk menghadang kepentingan China, khususnya di Indo-Pasifik dengan menggandeng beberapa negara di kawasan dalam kerja sama pertahanan, seperti QUAD, AUKUS, dan lain-lain. Rivalitas ini menyebabkan konstelasi geopolitik di kawasan meningkat yang berimbas kepada negara-negara di sekitar, termasuk ASEAN. Untuk menetralsir rivalitas major power dan menjaga stabilitas kawasan, ASEAN mengeluarkan konsep AOIP sebagai strategi dan diplomasi guna menjembatani semua kepentingan di kawasan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dapat membantu menjelaskan dan menganalisis topik penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian, yakni bagaimana efektivitas strategi ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) dalam menjembatani kepentingan semua negara di kawasan dan dampaknya terhadap pertahanan Indonesia. Hasil penelitian membuktikan bahwa konsep AOIP efektif digunakan sebagai “bridging” bagi kepentingan negara-negara ASEAN bahkan negara major power di kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep pertahanan Indonesia yang menganut prinsip defensif aktif dihadapkan dengan situasi di kawasan dan global masih sangat relevan.

Kata Kunci: Major power, Rivalitas, AUKUS, AOIP.

PENDAHULUAN

Perkembangan lingkungan strategis global saat ini ditandai dengan situasi yang oleh Owen Jacobs menyebut dengan istilah atribut VUCA, yaitu *volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity*. *Volatility*, atau cepat berubah, mencirikan sifat dinamis dari lingkungan strategis, di mana terjadi perubahan yang sering dan tidak dapat diprediksi (Pangestu, 2020). Ketika terdapat perubahan cepat dalam lingkungan alam, hal itu menyebabkan ketidakpastian atau *uncertainty* yang signifikan dalam lanskap strategis. *Complexity* atau kompleksitas hubungan antar elemen dalam lingkungan strategis memberikan pengaruh yang signifikan. Lingkungan strategis menimbulkan tantangan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan karena *ambiguity* yang melekat terkait dengan pola kebiasaan (Putra & Hakim, 2016).

Perebutan sumber energi, pangan, dan air yang sudah semakin sulit karena pertambahan penduduk dunia yang sangat eksplosif turut menambah kompleksitas persaingan global yang mendorong setiap negara untuk berupaya *survive*. Selain itu, kemajuan teknologi seperti *artificial intelligence* dan *big data* juga memainkan peran yang cukup signifikan dalam spektrum lingkungan strategis. Kemajuan teknologi tersebut menjadi tantangan nyata yang dapat memproyeksikan kekuatan pada abad ke-21 dan seterusnya (Lee, 2021). Faktanya, setiap sektor menghasilkan volume data yang besar, yang biasa disebut sebagai *big data* (Vashishtha, 2018).

Tantangan dalam lingkungan strategis seperti yang disebutkan di atas mendorong setiap negara untuk menyusun strategi dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan serta memajukan kepentingan nasionalnya. Hal ini bisa terlihat dari upaya beberapa negara besar dalam merespon sesuatu yang dianggap sebagai ancaman.

Contohnya, bagaimana Amerika Serikat menyikapi kebangkitan China sebagai hegemoni baru dengan kekuatan ekonomi dan militernya, bagaimana Rusia bereaksi atas keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO, bagaimana Australia mengembangkan program kapal selam bertenaga nuklir sebagai perimbangan kekuatan atas pengaruh China di kawasan, bagaimana India melebarkan pengaruhnya di kawasan dengan membentuk QUAD dengan beberapa negara sebagai langkah membendung meluasnya pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik, dan sebagainya.

Paling mengemuka dalam konteks kekinian adalah memanasnya rivalitas antar negara *major power* di Laut China Selatan sebagai dampak dari klaim sepihak China atas kepemilikan hampir 90% wilayah Laut China Selatan yang dikenal dengan konsep *Nine Dash Line* (sembilan garis putus-putus) yang kemudian memicu peningkatan eskalasi di kawasan Indo-Pasifik (Junef, 2018). Klaim tersebut juga termasuk kandungan laut maupun tanah di bawahnya (Oryza, 2018). Sebagai entitas yang berada pada wilayah sentral kawasan Indo-Pasifik, negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN merespon sesuai dengan kepentingan nasionalnya masing-masing, sehingga polarisasi keberpihakan terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok negara yang berpihak pada kebijakan Amerika Serikat, kelompok negara yang mendukung kebijakan China, dan kelompok negara yang bersikap netral.

Untuk menjembatani kepentingan semua pihak di kawasan, maka ASEAN mengeluarkan suatu konsep sebagai strategi diplomasi yang dikenal dengan *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP). AOIP awalnya merupakan gagasan abstrak dari konsep Indonesia pada tahun 2013 untuk menjadikan ASEAN 'tuan rumah' di kawasan Indo-Pasifik tidak hanya bertujuan untuk


balancing namun juga menjadi jembatan atau *bridging* antara kepentingan *major power* yang saling berkompetisi di kawasan bahkan di dunia.

Dalam pelaksanaannya konsep AOIP menimbulkan pertentangan di dalam negara-negara anggota ASEAN sendiri karena perbedaan latar belakang kepentingannya. Indonesia sebagai konseptor AOIP mencoba merevisi kembali dan mengembangkan strategi AOIP pada tahun 2017. Setelah melakukan serangkaian pertemuan dan dialog akhirnya konsep AOIP dapat disetujui oleh seluruh Negara ASEAN pada tahun 2019. Menghadapi situasi tersebut, Indonesia menyusun strategi pertahanan Negara yang termuat dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2021 (Kemhan, 2021). Karena posisi Indonesia yang sangat strategis, maka bagi Indonesia, setiap konflik militer terbuka yang terjadi di antara dua kekuatan *major power* Amerika Serikat dan China akan berpotensi menyeret Indonesia, apalagi jika konflik tersebut mengancam kepentingan nasional. Pertanyaan kemudian muncul terkait dengan bagaimana model konseptual dari implementasi AOIP itu sendiri? Lewat penelitian ini penulis ingin menjawab dengan menggunakan metode yang sesuai kaidah penelitian dan beberapa teori sebagai pisau analisis dan keterkaitannya dengan pertahanan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang

didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas penelitian tersebut (Sugiyono, 2005). Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan desain penelitian menggunakan Analisis Data Sekunder (ADS) dari berbagai media dan berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, media elektronik, surat kabar, dan media online, kemudian menganalisisnya melalui forum Foccus Group Discussion (FGD) dari berbagai sumber dan pakar secara sederhana dan ringkas (Creswell, J., 2014).



Gambar 1 Teknik Analisis Data Menurut Miles-Huberman dan Teknik Spredley
Sumber: Diolah Peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Geopolitik dunia saat ini masih dihadapkan pada ancaman persaingan *major power*, dimana yang menonjol adalah persaingan antara Amerika Serikat dan China, baik di bidang ekonomi, militer, maupun politik untuk mempengaruhi negara-negara lain masuk dalam lingkaran kepentingan nasionalnya. Dengan kata lain, peningkatan intensi Amerika Serikat sebagai upaya menghadapi kemajuan dan dominasi China di kawasan Asia dan Indo-Pacific terutama dalam menentang klaim sepihak *Nine-Dash Line* oleh China di LCS.

Melihat perkembangan situasi tersebut, Indonesia yang dipercayakan menjadi keketuaan ASEAN tahun 2023, melalui Kemhan RI telah menggagas *concept paper for the implementation*

ASEAN Outlook on the Indo-Pacific from Defence Perspective. Concept paper ini secara garis besar mendukung gagasan akan kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, aman, dan inklusif, bebas dari dominasi negara-negara besar. Gagasan ini menekankan negara-negara anggota ASEAN untuk menjalin hubungan dan kerja sama dengan negara-negara lain di luar negara plus dan mitra dialog ASEAN atas dasar konsensus dari negara-negara anggota ASEAN.

Konsep ini diharapkan dapat dipatuhi oleh semua negara di kawasan, termasuk negara-negara *major power* yang secara ekonomi dan militer lebih kuat dari negara-negara ASEAN. Bahkan kehadiran *major power* di kawasan diharapkan bisa mendukung konsep AOIP yang secara mayoritas telah disetujui oleh negara-negara anggota ASEAN sehingga akan memberikan dampak positif yang signifikan. Implikasi ini secara konkrit terlihat dari dominasi China terhadap Myanmar dan Laos, atau dominasi Amerika Serikat terhadap Filipina dan Thailand. Di sini peran ASEAN dengan konsep AOIP akan sangat krusial ketika terjadi peningkatan eskalasi, termasuk jika terjadi konflik di antara negara-negara tersebut. ASEAN merupakan salah satu organisasi selain Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana Amerika Serikat dan Rusia hadir di dalam ruangan yang sama, dimana China, Korea Selatan, dan Jepang dapat duduk bersama menghilangkan perbedaan kepentingan dan kompetisi yang berlangsung, dan tidak hanya itu AOIP juga dapat menjadi jembatan bagi kepentingan negara-negara anggota ASEAN itu sendiri.

Teori Balance of Power

Balance of power merupakan konsep yang mengindikasikan bahwa negara dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya di dalam struktur sistem internasional dengan mencegah negara lain dalam

mendapatkan kekuatan yang lebih besar untuk mendominasi. Penyeimbangan ini dapat dilakukan melalui strategi *balancing* atau *bandwagoning*. *Balancing* merupakan strategi yang dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan kemampuan militer baik secara internal maupun eksternal, dengan tujuan memperkuat dirinya sendiri dan menyeimbangkan kekuatan negara yang lebih besar. *Bandwagoning*, di sisi lain, adalah sebuah strategi di mana negara membentuk aliansi dengan negara yang kuat dan berkeinginan untuk mendominasi struktur sistem internasional (Waltz, 1985).

Teori Neorealisme

Neorealisme, yang juga dikenal sebagai realisme struktural, merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz pada tahun 1979. Teori ini menyatakan bahwa struktur sistem internasional merupakan faktor yang fundamental dalam menjelaskan hubungan antarnegara. Menurut teori ini, tindakan negara tidak ditentukan oleh naluri individu atau negara, tetapi lebih dipengaruhi oleh struktur internasional yang bersifat anarkis. Tujuan utama negara dalam konteks ini adalah bertahan dengan cara meningkatkan kekuatan dan kapabilitasnya sendiri, yang dikenal sebagai "*self-help*". Semakin kuat sebuah negara, semakin rendah kemungkinannya untuk dikuasai oleh negara yang lebih kuat (Waltz, 1979).

Dalam konteks ini, John J. Mearsheimer menambahkan bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, tidak ada entitas atau aturan yang dapat memaksakan kepatuhan kepada negara-negara selain negara itu sendiri. Hal ini menyebabkan ketidakpastian mengenai niat dan tindakan negara lain, yang pada gilirannya dapat dianggap sebagai ancaman bagi negara tersebut. Untuk mempertahankan eksistensinya, negara-negara bertindak secara rasional dengan

menentukan kebijakan strategis yang mempertimbangkan situasi eksternal, dengan harapan bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan kemampuan bertahan hidup (*survival*) negara (Toft, 2005).

Dalam kerangka neorealisme, ada perbedaan antara perilaku negara dalam meningkatkan kekuatan mereka melalui *defensive realism* dan *offensive realism*. Dalam *defensive realism*, negara meningkatkan kekuatannya bukan dengan niat menjadi kekuatan dominan baru, tetapi lebih untuk mempertahankan eksistensinya dalam struktur sistem internasional (Snyder, 2002). Sementara dalam *offensive realism*, diyakini bahwa setiap negara meningkatkan kekuatannya dengan tujuan menjadi kekuatan hegemonik yang bertujuan mendominasi sistem internasional agar negara mereka dapat bertahan hidup (Yani, Montratama, & Mahyudin, 2017).

Defensive dan *offensive realism* dapat digambarkan melalui konsep dasar yang disebut "*Offense-defense balance*". Apabila kekuatan serangan (*offense*) mendominasi maka "*security dilemma*" akan meningkat sehingga dapat memicu perlombaan senjata dan bahkan perang. Di sisi lain, jika kekuatan pertahanan (*defense*) mendominasi, setiap negara di dalam sistem internasional akan lebih cenderung menjaga perdamaian, bekerjasama, dan menciptakan keseimbangan kekuatan (Glaser & Kaufmann, 1998).

Teori Ilmu Pertahanan

Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, "ilmu" merujuk pada pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan ini digunakan untuk memahami dan menerapkan fenomena tertentu dalam bidang tersebut, seperti ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Dalam

pengertian ini, ilmu dapat dianggap sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode khusus. Meskipun filosofi menjadi landasan untuk menetapkan ilmu sebagai bidang studi (*ontology*, *epistemology*, dan *aksiologi*), tetap penting untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang filsafat sebagai ilmu. Untuk dikategorikan sebagai ilmu, pengetahuan harus memenuhi beberapa syarat, termasuk objek kajian, metode tertentu, memiliki pendekatan sistematis, berlaku secara universal, objektif, analitis, dan dapat diverifikasi (Indrajit, 2020).

Ontologi dalam ilmu pertahanan adalah perilaku suatu negara untuk menjaga keberadaan dan mengembangkan kelangsungan negara tersebut (Tippe, 2016). Perilaku ini mencakup proses alami atau direncanakan yang terjadi dalam suatu negara untuk mempertahankan dan melindungi keberadaannya (mekanisme pertahanan) (Mitrovic, 2019). Mekanisme ini diperlukan karena banyaknya kejadian, fenomena, dan intervensi baik dari dalam maupun luar negara yang berpotensi mengganggu atau mengancam keberadaannya. Untuk dianggap sebagai negara, harus ada integrasi dan keselarasan antara empat komponen penting, yaitu wilayah geografis, penduduk, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Kedaulatan suatu negara akan terancam jika terjadi gangguan pada wilayah, penduduk, pemerintahan, atau persepsi negara lain terhadap keberadaannya.

Dalam menjaga keutuhan negara, ada dua fungsi utama yang harus dikelola secara holistik, yaitu pertahanan dan keamanan. Pertahanan mencakup upaya untuk mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan negara. Sementara itu, keamanan adalah usaha untuk menjaga ketertiban masyarakat

dalam negeri berdasarkan hukum yang berlaku. Ancaman dapat berasal dari berbagai dimensi, termasuk ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, teknologi, dan militer, yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap eksistensi suatu negara.

Dengan demikian, epistemologi ilmu pertahanan melibatkan berbagai teori, konsep, paradigma, strategi, dan prosedur yang diperoleh melalui penelitian, pengalaman, dan studi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Semua ini berhubungan dengan seni dan teknik mempertahankan sebuah negara (Verhaak & Imam, 1991). Dari penelitian tersebut, muncul berbagai artefak ilmu pengetahuan seperti strategi militer, prinsip perang, pendekatan dalam mempertahankan negara, teknik pengelabuan musuh, dan lain sebagainya.

Aspek aksiologi dalam ilmu pertahanan pada dasarnya berfungsi untuk membantu negara merumuskan strategi dan kebijakan pertahanan yang tepat (Tippe, 2016). Pengembangan dan penyusunan aturan serta strategi tanpa landasan ilmu pengetahuan yang kuat tidak hanya mengurangi efektivitas implementasinya, tetapi juga berpotensi menciptakan kerentanan dalam sistem pertahanan itu sendiri. Oleh karena itu, ilmu pertahanan harus digunakan dalam merancang, mengorganisir, mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan berbagai sistem pertahanan dan keamanan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara (Halkis, 2022).

Teori *Balance of Interest*

Balance of Interest terutama dicirikan oleh perspektif realisme, merupakan teori dalam hubungan internasional dan ilmu politik yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perilaku negara-negara satu dengan yang lain. *Balance of Interest* mengakui keragaman kebijakan luar negeri sebagai tujuan pokok dari

hubungan internasional. Berdasarkan teori ini, negara-negara bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri, baik itu kepentingan ekonomi, militer, politik, atau ideologis, dalam sistem internasional. Pencapaian *interest* memerlukan pemanfaatan kekuasaan dan kekuatan negara tersebut.

Negara-negara tersebut bertindak berdasarkan strategi untuk memastikan bahwa tidak ada satu negara atau kelompok negara yang menjadi terlalu kuat sehingga dapat membahayakan keamanan atau kepentingan mereka sendiri.

Teori *Balance of Interest* menawarkan argumentasi adanya berbagai kebijakan luar negeri yang berbeda di antara negara-negara, meskipun ada tekanan untuk menyesuaikan diri dengan kepentingan negara lain. Kerangka teoritis menyajikan seperangkat model berbasis realis yang menjelaskan kondisi di mana negara dapat terlibat dalam konflik bersenjata satu sama lain. Ketiga model tersebut, yaitu model aditif, model negara yang sangat tidak koheren, dan model demokrasi yang terpolarisasi, memberikan wawasan tentang dinamika kompleks yang mungkin muncul ketika negara terlibat dalam tindakan agresi dan pertahanan satu sama lain.

Teori *Balance of Interest* menggambarkan adanya perbedaan kepentingan dan bergabungnya negara-negara yang memiliki kesamaan kepentingan dalam suatu hubungan kerja sama, hubungan negara-negara ini pada akhirnya akan berbenturan dengan negara-negara yang berbeda kepentingannya menghasilkan keseimbangan baru.

Teori Strategi Pertahanan

Cikal bakal istilah strategi bermula dari lingkungan militer dan sering kali dijelaskan sebagai serangkaian taktik yang digunakan oleh para pemimpin perang untuk mencapai

kemenangan dalam pertempuran. Kata "strategi" berasal dari Bahasa Yunani "strategos" yang dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai "a general set of maneuvers used to defeat an enemy during battle," yang berarti serangkaian manuver yang dilakukan untuk mengalahkan musuh dalam pertempuran.

Dalam konteks yang lebih luas, strategi merujuk pada perencanaan yang melibatkan penggunaan kekuatan militer dan sumber daya tertentu di wilayah-wilayah tertentu dengan tujuan yang spesifik. Hal ini juga mencerminkan serangkaian rencana besar yang menggambarkan bagaimana suatu organisasi harus beroperasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan strategi tersebut tercermin dalam kepentingan nasional. Mempertahankan kepentingan nasional merupakan tantangan paling fundamental dalam strategi. Hal ini mengharuskan negara untuk mengutamakan moral dan nilai-nilai nasionalnya dengan komitmen yang melibatkan pengorbanan nyawa, harta, waktu, dan energi guna mencapai tujuan nasional (Slenka, 2007).

Dalam sebuah sumber yang ditulis oleh Harry R. Yarger mengenai strategi, ia menjelaskan bahwa:


"Strategy is all about (way or concept) leadership will use the power (means or resources) available to the state to exercise control over sets of circumstances and geographic locations to achieve objectives (ends) that support state interest."

Strategi pertahanan merupakan konsep yang berasal dari teori strategi yang memberikan pedoman mengenai bagaimana negara dapat menggunakan elemen-elemen yang ada untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh politik negara (Gray, 2014). Dalam konteks pertahanan, strategi diartikan

sebagai rencana tindakan yang dirancang untuk menjaga kepentingan nasional, seperti mempertahankan kedaulatan negara, wilayah yang utuh, serta keselamatan rakyat dan negara (Milevski, 2012).

Strategi pertahanan harus secara efektif membentuk lingkungan keamanan nasional dan internasional yang mendukung stabilitas Kawasan, mengurangi ancaman, mencegah konflik, agresi, atau kekerasan lainnya. Ini juga harus berfungsi sebagai respons terhadap berbagai krisis dan memberikan panduan bagi negara dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan strategis. Strategi pertahanan berdampak pada pengembangan kekuatan militer, konsep pertahanan nasional, organisasi, elemen-elemen pertahanan, serta pemanfaatan teknologi yang maju (Kemhan RI, 2014).

Dalam perumusan strategi pertahanan, penting untuk mempertimbangkan asumsi mengenai tujuan strategis (*ends*), sarana yang digunakan (*means*), dan metode pelaksanaannya (*ways*) (Gray, 2014).



Gambar 1 Elemen Strategi Pertahanan
Sumber: Gray (2014)

Strategi pertahanan juga harus mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis dan ancaman yang ada dengan memperhatikan konteks sosial yang relevan. Selama pelaksanaannya, strategi pertahanan digunakan untuk meningkatkan kapabilitas negara, yang mencerminkan kemampuan, kekuatan, dan tingkat pertahanan, serta sumber daya nasional.

Tujuan strategi pertahanan adalah melindungi dan menjaga kedaulatan, wilayah yang utuh, serta keselamatan seluruh bangsa. Dalam bidang pertahanan, sarana yang digunakan mencakup pengerahan kekuatan militer yang terintegrasi dengan pertahanan non-militer, didukung oleh potensi-potensi sumber daya nasional seperti ideologi, politik, ekonomi, social budaya, geografi, demografi, dan sumber daya alam. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan strategis melibatkan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan sistem pertahanan negara yang kuat dan mampu menghadapi tantangan, ancaman, serta memanfaatkan peluang dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Selama masa perang, strategi pertahanan dilaksanakan melalui operasi militer, sedangkan pada masa damai, Indonesia menerapkan strategi pertahanan dengan pendekatan defensif aktif secara bertingkat dan menyeluruh.

Teori *Regional Security Complex*

Teori *Regional Security Complex* (RSC) adalah konsep yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Waever dalam studi keamanan internasional. Teori ini menggambarkan suatu wilayah geografis sebagai kompleks keamanan yang saling terkait, di mana negara-negara dalam wilayah tersebut memiliki kepentingan dan ancaman yang berhubungan satu sama lain. RSC menekankan bahwa keamanan dalam suatu wilayah tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan dipengaruhi oleh dinamika hubungan politik, ekonomi, dan militer antara negara-negara di wilayah tersebut (Buzan & Waever, 2003). RSC memiliki dimensi sejarah yang menghubungkan perkembangan saat ini dengan pola sistem internasional baik pada masa Perang Dingin maupun sebelumnya.

Teori ini menyediakan model keamanan regional yang memungkinkan analisis, prediksi, dan penjelasan terhadap perkembangan dalam suatu wilayah. RSC memberikan pandangan yang lebih kompleks daripada gagasan yang terlalu simplistik seperti unipolaritas atau pusat-periferi. Meskipun demikian, teori ini tetap berkaitan dengan gagasan-gagasan tersebut dan memiliki kontribusi teoritis yang signifikan. Dalam sistem internasional yang terstruktur secara anarkis dengan ukuran dan kompleksitas geografis yang cukup, RSC menjadi bagian yang diharapkan dan memiliki pengaruh penting terhadap dinamika kekuatan besar di seluruh sistem internasional. Hal ini membuat teori ini sesuai dengan pemikiran realis dan liberal tentang sistem internasional.

Dalam konteks lain, teori ini juga memiliki akar konstruktivis karena pembentukan dan operasi RSC bergantung pada pola-pola persahabatan dan permusuhan antara negara-negara dalam sistem, yang menjadikan sistem regional bergantung pada tindakan dan interpretasi para aktor, bukan hanya sebagai refleksi mekanis dari distribusi kekuasaan. Aplikasi dari konstruktivisme linguistik dalam Hubungan Internasional yang dipelopori oleh Barry Buzan, Ole Waever, serta beberapa pemikir disebut kelompok pemikir Copenhagen School dan berfokus pada konsep studi keamanan. Terdapat beberapa pemikiran yang dihasilkan dari kelompok ini seperti RSC, *European security*, serta hubungan antara keamanan regional dan global. Selain itu, salah satu pemikiran yang paling berkontribusi dan khas dari Copenhagen School adalah *Securitization* (sekuritisasi). Sekuritisasi memiliki tiga akar utama, yaitu *speech act*, pendekatan Schmittian terkait keamanan dan politik, serta asumsi yang ada di pendekatan keamanan tradisional. Apabila digabungkan, konsep "keamanan"

merupakan wacana dari keamanan nasional yang memiliki penekanan pada pihak yang memiliki otoritas yang mengkonstruksi ancaman atau musuh, yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan melakukan penerapan tindakan darurat (Buzan, 2009).

Securitization adalah mekanisme utama dalam RSCT yang menjelaskan perbedaan dalam lingkungan keamanan di dalam dan lintas wilayah. Teori ini mengasumsikan bahwa aktor yang melakukan *securitization* (pemerintah, pemimpin politik, kelompok kepentingan, aparatur birokrasi, dll.) memulai proses *securitization* dengan menyatakan bahwa objek keamanan (subjek, fitur, atau gagasan yang sangat penting dan dilindungi seperti negara, masyarakat, wilayah, ideologi, budaya, ekonomi, identitas, lingkungan, dll.) menghadapi ancaman eksistensial. Hal ini memberikan legitimasi untuk menggunakan langkah-langkah luar biasa yang melebihi prosedur politik standar untuk melindungi objek keamanan. Tindakan-tindakan yang diambil, atau langkah-langkah *securitization*, ditujukan kepada penerima khusus (audiens). Audiens harus diyakinkan bahwa objek keamanan memang menghadapi ancaman eksistensial dan langkah-langkah yang diambil adalah wajar, perlu, dan sesuai untuk menghindari bahaya tersebut (Jarzabek, 2020).

Konsep ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP)

Pandangan Hoang Thi Ha, Peneliti Utama Urusan Politik & Keamanan Pusat Studi ASEAN dalam journal, *Perspective ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP): Old Wine in New Bottle* (2019) menjelaskan sejak peluncuran strategi “*Free and Open Indo-Pacific*” (FOIP) oleh Presiden AS Donald Trump dan kebangkitan the *Quadrilateral Security Dialogue* (Dialog

Keamanan Segiempat) atau Quad (terdiri dari AS, Jepang, India, dan Australia) pada akhir 2017, konsep “Indo-Pacific” telah memperoleh banyak daya tarik dalam wacana hubungan internasional. Sampai kurang lebih dua tahun, AS, Jepang, India, dan Australia telah menyusun artikulasi mereka sendiri tentang Indo-Pasifik saat mereka memasukkan konsep ini ke dalam kebijakan luar negeri mereka masing-masing. China sementara itu menghindari wacana Indo-Pasifik, bahkan mencurigai bahwa ini adalah strategi penahanan China.

AOIP berusaha untuk menegaskan kembali sentralitas ASEAN di tengah wacana bersaingnya dari kekuatan utama (*major power*) mengenai arsitektur Indo-Pasifik yang muncul. ASEAN tidak menginginkan adanya pengaruh dominan dari kepentingan *major power* yang mendikte ASEAN sebagai entitas yang terpusat. *Centrality* dan *lead mechanism* perlu dipertahankan ASEAN dalam rangka menjamin keberlanjutan kawasan yang terbebas dari konflik yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang besar dan stabil.

AOIP tetap memposisikan Keberlanjutan Pandangan ASEAN yang terbuka dan inklusif, dan memposisikan ASEAN sebagai “*an honest broker within the strategic environment of competing interests*” (perantara yang jujur di dalam lingkungan strategis dari kepentingan yang bersaing). Di bawah spanduk “*An Indo-Pacific region of dialogue and cooperation instead of rivalry*” (Indo-Pasifik sebagai wilayah dialog dan kerja sama dibandingkan sebagai persaingan).

AOIP menetapkan prinsip-prinsip lama ASEAN terkait dengan kawasan arsitektur, terbuka, transparan, inklusif, berbasis aturan, dan menghormati hukum internasional. Pengertian “kebebasan” juga dilafalkan dalam AOIP yang dimaksudkan untuk berkontribusi pada pemeliharaan

perdamaian, kebebasan, dan kemakmuran. Meskipun tidak ada elaborasi tentang apa yang dimaksud dengan “kebebasan” itu, dapat dibaca dalam hubungannya dengan prinsip menghormati kedaulatan, non-intervensi dan kesetaraan.

Kebebasan di AOIP terutama berfokus pada hubungan antarnegara, sebagaimana tercermin dalam perjanjian internasional dalam lingkup penghormatan terhadap hukum internasional yang mencakup Piagam PBB, Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, perjanjian dan konvensi PBB lainnya yang relevan, Piagam ASEAN dan berbagai perjanjian dan kesepakatan ASEAN dan Prinsip-prinsip EAS untuk Hubungan yang Saling Menguntungkan. Indikator lain dari fokus normatif AOIP pada hubungan antar negara adalah signifikansi yang melekat pada *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)* sebagai kode etik bagi negara-negara di kawasan, terutama dalam hal persamaan kedaulatan, penyelesaian perselisihan secara damai dan pelepasan kekuatan. Ini sekali lagi merupakan elemen fundamental dalam naskah ASEAN untuk menjaga kesopanan dan stabilitas dalam tatanan regional yang terus berubah. Selain TAC, AOIP membuka kemungkinan untuk mengembangkan “dokumen ASEAN yang sesuai” untuk kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas. Ini bisa menjadi cara Indonesia untuk tetap menghidupkan kemungkinan menghidupkan kembali proposal perjanjian Indo-Pasifik yang dibuat oleh mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa, di masa depan. Dalam kata-kata Marty sendiri, ini adalah kerangka kerja mirip TAC untuk keanggotaan EAS yang lebih luas, mengeksternalisasi pengalaman ASEAN berdasarkan penyelesaian sengketa secara damai dan tidak menggunakan kekuatan untuk menghubungkan titik-titik terluar antara dan di antara negara-

negara besar (Cina, AS, Jepang, dan India).

Secara kelembagaan, tidak ada desain baru yang dipertimbangkan karena AOIP ini membayangkan Sentralitas ASEAN sebagai prinsip dasar untuk mempromosikan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, dengan mekanisme yang dipimpin ASEAN, seperti KTT Asia Timur (EAS), sebagai platform untuk dialog dan implementasi kerja sama Indo-Pasifik. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan kekuatan pertemuan dan penetapan agenda ASEAN untuk kerja sama multilateral regional melalui lembaga-lembaga yang dipimpin ASEAN pada saat unilateralisme sedang meningkat dan konfigurasi penyaluran lainnya (bilateral, trilateral, segiempat, minilateral) telah muncul dengan semakin menonjol di Indo-Pasifik.

AOIP berfokus pada penguatan dan optimalisasi mekanisme yang dipimpin ASEAN, tetapi tidak menentukan bagaimana hal itu dapat dilakukan pada mekanisme yang dipimpin ASEAN antara lain, EAS, mekanisme *ASEAN Plus One*, ARF, dan ADMM-Plus. AOIP tidak menyebutkan *ASEAN Plus Three (APT)* sebagai kendaraan utama menuju tujuan jangka panjang dari membangun komunitas Asia Timur. Secara teknis beralasan bahwa keanggotaan APT terbatas hanya di Pasifik, dan dengan demikian tidak cocok untuk pengaturan Indo-Pasifik yang lebih luas. Di samping geografi, tidak adanya APT ini dapat mengirimkan sinyal geopolitik bahwa saat ini ada sedikit perhatian di ASEAN untuk komunitas Asia Timur meskipun tetap menjadi tujuan resmi jangka panjang. Ketika ASEAN menggandakan regionalisme terbuka dari Asia Timur ke Asia-Pasifik dan sekarang Indo-Pasifik, identitas Asia Timur sebagai konstruksi geopolitik akan terus semakin menipis, meskipun fakta bahwa integrasi ekonomi intra-Asia Timur semakin dalam.

Namun, fokus Indo-Pasifik ini tidak berarti bahwa pandangan strategis ASEAN sekarang akan melampaui dinamika hubungan internasional yang kompleks di Samudra Hindia; juga tidak menunjukkan bahwa mekanisme yang dipimpin ASEAN akan segera terbuka untuk partisipasi oleh negara-negara Lingkar Samudra Hindia karena AOIP dengan jelas menyatakan bahwa format mereka saat ini akan dipertahankan.

Dengan kata lain, AOIP tetap Asia- Tenggara sentris sementara lebih terbuka dalam menjajaki kerjasama dengan mekanisme regional dan sub-regional lainnya di kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia pada bidang-bidang tertentu yang menjadi kepentingan bersama. Salah satu mekanisme tersebut adalah *Indian Ocean Rim Association* (IORA) yang baru-baru ini menerima minat dan partisipasi aktif dari Indonesia.

SIMPULAN

Melalui hasil analisis di atas, maka dapat dipahami bahwa kawasan Indo-Pasifik saat ini menjadi salah satu fokus utama bagi negara-negara di dunia, terutama *major power* dalam mengembangkan hegemoni, baik di bidang ekonomi, politik, maupun militer. Adapun hal yang mendorong kondisi ini adalah pertama, Indo-Pasifik berada di posisi yang strategis dalam berbagai aspek, sehingga kawasan ini menjadi wilayah penting dalam percaturan geopolitik global maupun regional. Kedua, adanya rivalitas dua kekuatan besar yakni Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, tentunya menjadi perhatian khusus bagi negara-negara ASEAN, karena ini memberikan pengaruh bagi negara-negara di kawasan. Ketiga, klaim Tiongkok atas Laut China Selatan yang dilihat sebagai peluang bagi mereka untuk memperkuat kekuasaan dan perekonomian disertai dengan penguatan militernya menjadi ancaman

serius bagi kedaulatan wilayah negara di Kawasan Indo-Pasifik bahkan bisa menjadi pemicu timbulnya konflik yang lebih luas.

Mencermati beberapa hal tersebut, Indonesia melalui ASEAN menginisiasi lahirnya konsep AOIP sebagai upaya untuk menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik dari berbagai pengaruh maupun ancaman yang ada. Eksistensi ASEAN sangat diperlukan sebagai *norm-setter*, *consensus-builder*, dan *peacekeeper* melalui empat kerangka kerjasama yang merupakan *output* bagi kepentingan negara-negara ASEAN di kawasan Indo-Pasifik, yakni kerjasama maritim, konektivitas antar negara kawasan Indo-Pasifik, pencapaian SDGs, dan kerja sama ekonomi juga kerja sama di bidang lainnya.

Hasil pembahasan memperlihatkan bahwa konsep AOIP efektif dalam menjembatani kepentingan negara major power di satu sisi dan kepentingan negara-negara ASEAN di sisi yang lain, bahkan kepentingan seluruh negara di kawasan dan global. Konsep AOIP lebih realistis untuk diterima semua pihak dibanding beberapa konsep yang ditawarkan sebelumnya karena beberapa alasan, pertama, konsep AOIP sebagai gagasan *original* negara-negara ASEAN yang memahami betul situasi dan kondisi serta dampak yang akan ditimbulkan akibat persaingan negara major power, kedua, ASEAN merupakan organisasi terbesar negara-negara di kawasan sekaligus pusat dari kawasan Indo-Pasifik, ketiga, negara-negara ASEAN dengan berbagai kepentingan nasionalnya masing-masing sebagai mitra dari negara *major power*, sehingga dapat menjadi media penghubung untuk membangun dialog yang bersifat konstruktif dengan semua pihak.

Dari perspektif pertahanan negara, melalui AOIP Indonesia juga dapat mewujudkan kepentingan dan tujuan nasional untuk melindungi diri

dan kedaulatannya dari dominasi atau hegemoni dua kekuatan besar yang mempengaruhi dinamika di kawasan, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok. Melalui diplomasi pertahanan, diharapkan Indonesia mampu mencegah adanya dampak negatif yang ditimbulkan atas ketegangan di Laut China Selatan dan kawasan Indo-Pasifik demi menjaga keberlangsungan pembangunan nasional di segala bidang. Kondisi ini menunjukkan adanya relevansi antara Konsep AOIP dengan strategi pertahanan Indonesia yang bersifat defensif aktif yang ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman dan gangguan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buzan, Barry & Hansen, Lenen (2009). *The Evolution of International Security Studies*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Buzan, Barry & Herring, Eric. (1998). *The Arms Dynamic in World Politics*. Boulder: Lynne Renner Wheatsheaf.
- Buzan, Barry & Weaver, Olivia. (2003). *Regions and Power: The Structure of International Security*. Oxford Press.
- Buzan, Barry. (1991). *People States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Hertfordshire: Harvester
- Buzan, Barry., Waever, Ole. & de Wilde, Jaap (1998). *Security: A New Framework of Analysis*, London: Lynne Rienner Publisher.
- Creswell, John W. (2009). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Approaches. Third Edition*. Los Angeles: Sage Publication, Inc.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Approaches. Third Edition*. Los Angeles: Sage Publication, Inc.
- Gilang, Pangestu Langgeng (2020). Strategi Indonesia Mewujudkan Asean Outlook on Indo-Pacific (Aoip) untuk Menciptakan Stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik, UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional, 11-27.
- Glaser, C. L., & Kaufmann, C. (1998). What is the Offense-Defense Balance and Can We Measure It? . *International Security*, 44-82.
- _____. (2017). Militarizing politics, essentializing identities: Interpretivist process tracing and the power of geopolitics. *Sage*, 52(3): 423-445.
- Gray, C. S. (2014). *Strategy and Defence Planning*. New York: Oxford University.
- Holsti, K. J. (1987). *Politik Internasional, Kerangka Unit Analisis, jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari*. Jakarta: Erlangga.
- Indrajit, Richardus Eko. (2020). *E-government In Action*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jervis, R. (1978). Cooperation Under the Security Dilemma. *World Politics*, 167-214.
- Ji-Young Lee, (2021). The Tribute System and the World Imagined in Early Modern East Asia. *Millennium: Journal of International Studies*, 50: 256-266.
- Junef, Muhar (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*: 224.
- Kaufmann, S. J., Little, R. & Wohlforth, W. C. (2007). *The Balance of Power in World History*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kusno, M. (2014). Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia. *Konfrontasi: Jurnal Kulture, Ekonomi dan Perubahan Sosial*, 12-25.
- Mohadib. (2018). Prospek dan Tantangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 35-48.
- Montratama, Ian & Mochammad, Yanyan. (2017). *Bargaining: Revisi Teori Perimbangan Kekuatan dalam Hubungan Diplomasi Indonesia, Malaysia, Cina dan Amerika Serikat*.
- Muthanna, K. (2011). Military Diplomacy. *Journal of Defence Studies*, 1-15.
- Mwagwabi, L. W. (2017, April 2). *The Theory of Collective Security and Its Limitations in Explaining International Organization: A Critical Analysis*. Retrieved from Social Science Research

Network:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2948271

Pembentukan ASEAN Outlook On Indo-Pacific (Aoip) Tahun 2017". Dikshi (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional).

Perwita, Anak Agung Banyu & Yani, Yanyan Mochamad. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosda Karya.

Yani, Y. M., Montratama, I., & Mahyudin, E. (2017). *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing.

Putra, I. N., & Hakim, A. (2016). Analisa Peluang dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia Sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis. *Asrojurnal-Sttal*, 6 .

Oryza, Shabrina (2018). Perubahan Respon Indonesia Terhadap Klaim Nine-Dash Line Tiongkok Yang Melewati Perairan Natuna, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6: 133-146.

Snyder, G. H. (2002). Mearsheimer's World Offensive Realism and The Struggle for Security. *International Security Journal*: 149-173.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Toft, P. (2005). John J. Mearsheimer: An Offensive Realist between Geopolitics and Power. *Journal of International Relations and Development*: 381-408.

Vashistha, Poonam. (2015). *Big Data Analytics Techniques: A Survey*. India: Grupta Vishal.

Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. California: Addison-Wesley Publishing Company.

Waltz, S. M. (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power. *International Security*: 3-43.

Wilkins, T. S. (2011). 'Alignment', not 'Alliance' - The Shifting Paradigm of International Security Cooperation: Toward a Cooperation Taxonomy of Alignment. *Review of International Studies*: 53-76.

Wulandari, Komang Triana; SUSHANTI, Sukma; Putri, Penny Kurnia. (2021). "Kepentingan Indonesia dalam Menginisiasi